

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perencanaan Pajak (*tax planning*) dapat dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon sebagai wajib pajak maka dapat membayar pajak pph lebih rendah sebagai berikut :

1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon membayar pajak sebesar 12.5% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) namun setelah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menerapkan pajak pph pasal 4 ayat 1(g) koperasi bisa menghemat sebesar **Rp 59.483.182** tahun 2016-2020.
2. Perlakuan akuntasni pph pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon seperti Pengukuran, Pencatatan, Pengungkapan, dan Penyajian tidak tepat karena tidak sesuai dengan perhitungan pajak dengan peraturan perpajakan No. 36 tahun 2008 dan PSAK no. 46.

5.2 Saran

Berikut ini saran merupakan saran yang dapat penulis berikan untuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon :

1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon seharusnya mengubah dari pajak pph sebesar 12.5%

menjadi 10% karena itu sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu pajak pph pasal 4 ayat 1(g) dan PMK nomor 111/PMK.03/2010 tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Maka, SHU ini dikenakan pajak sebesar 10% .

2. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon dan Koperasi lainnya seharusnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.